

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513 Telepon : (0727) 322281 – 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421/2012/IV.02/2021

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA SD IT AL BANNA KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
 - bahwa untuk huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Perpanjangan Kewenangan Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan **SD IT AL BANNA** Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - 2. Rekomendasi Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan perpanjang kewenangan untuk penyelenggaraan

kegiatan pendidikan Kepada:
a. Nama : SD IT AL BANNA

b. Alamat : Jl. Raya Candimas Gg. Sepakat Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua : Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala

mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, dan keputusan

ini dapat dibatalkan:

Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalain atas ketentuan dalam

keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan

demi hukum;

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan dan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2024, dan dapat digunakan sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalian da Pada Tanggal : 24 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Pembina Tingkat I NIP 19710219 199203 1 001

Tembusan, Yth.

- 1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)
- 2. Arsip